



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan cerai talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, alamat ██████████

██████████  
Kota Palu dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Norma Andi Masse, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum NORMA ANDI MASSE, S.H., dan Rekan berkantor di Jalan Prof Moh. Yamin Nomor 23 Palu, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 52/c-V/2017/PA.Pal tanggal 02 Mei 2017, dahulu sebagai Pemohon sekarang  
**Pembanding;**

M e l a w a n

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di ██████████

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, Kabupaten Sigi, dahulu sebagai  
Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 09 Nopember 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 891.000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Desember 2017 namun ternyata Pembanding maupun Kuasanya tidak melakukan inzage serta tidak menyampaikan Memori Bandingnya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W.19

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1/2015/HK.05/XII/2017 dan Nomor W.19.A.1/2016/HK.05/XII/2017 masing-masing bertanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Desember 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register perkara Banding Nomor 0001/Pdt.G/2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL., tanggal 2 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 November 2017, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu yakni pada tanggal 9 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui mediasi namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon/Pembanding tetap berkeras untuk menceraikan Termohon/Terbanding dan majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 09 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan dan putusan tersebut dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama, ternyata dalil permohonan Pemohon/Pembanding butir 3, 4 dan 5 dibantah oleh Termohon/Terbanding begitu pula repliknya Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Terbanding di dalam dupliknya, karena semua dalil Permohon tersebut di atas dibantah oleh Termohon/Terbanding, dengan telah terjadinya saling bantah membantah dalam jawaban, replik dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik maka berdasar hukum acara yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam BW pasal 1865 yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Berdasarkan peraturan ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memerintahkan kepada kedua belah pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masing-masing untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya hanya mengajukan dua orang saksi dimana dalam keterangan masing-masing saksi menyatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan tidak dapat membuktikannya, maka keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon /Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi, yang keduanya saudara kandung Pemohon/Pembanding, dimana dalam keterangan mereka pada dasarnya menguatkan dalil-dali bantahan Termohon/Terbanding, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Terbanding tidak rukun karena sering terjadi perseisihan dan pertengkaran penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (hanya informasi Pemohon/Pembanding), namun penyebabnya adalah karena Pemohon/ Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain, kedua saksi tidak pernah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mereka bertengkar, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan karena Pemohon /Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama, keduanya telah dinasehati oleh keluarga tetapi Pemohon/Pembanding diam saja, permasalahan mereka bukan masalah besar, tapi Pemohon/pembanding mencari-cari masalah, kedua saksi sebagai kakak kandung Pemohon/Pembanding tidak menginginkan perceraian Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terungkap fakta bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya cukup bukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/ Terbanding, patut diduga Pemohon/Pembanding berusaha mencari alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dalil permohonan menceraikan/ mentalak Termohon/Terbanding, padahal Pemohon/Pembanding sebagai seorang kepala keluarga, dalam keadaan timbul permasalahan dalam rumah tangga, seharusnya memberi jalan keluar yang baik untuk memperbaiki rumah tangga bukan justru telah meninggalkan Termohon/Terbanding bersama anak-anaknya, sehingga Termohon/Terbanding menyatakan baik dalam jawaban duplik maupun kesimpulan bahwa ia keberatan cerai dengan Pemohon/Pembanding sejalan dengan salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mempersukar (mempersulit) terjadinya perceraian, karena perempuan ( isteri ) perlu mendapat perlindungan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An- Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: .....Tetapi jika mereka (isterimu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar,

Menimbang, bahwa Pembanding setelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan ini, Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W.19-A.1/2015/Hk.05/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pembanding untuk bercerai, selain itu dua orang saksi yang diajukan Terbanding di persidangan Tingkat Pertama, keduanya adalah saudara kandung Pembanding menyatakan bahwa pihak keluarga Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini menunjukkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pal harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 09 November 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jaharuddin S., S.H. dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ernawati, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Drs. H. Jaharuddin S,S.H.**

Hakim Anggota

**Ttd**

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Dr.Hj. Aisyah Ismail,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Dra. Ernawati**

Rincian Biaya Perkara :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan                   | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi                       | : Rp. 5.000.-  |
| 3. Meterai                       | : Rp. 6.000.-  |
| Jumlah                           | : Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                |

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera PTA. Palu

**Ttd,**

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2018/PTA.PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)